



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 99 Singaraja, Telp/Fax. (0362) 25090
Email: distan@bulelengkab.go.id Website <http://distan.bulelengkab.go.id>

KETENTUAN JAM KERJA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG

Bahan sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 800/514/HK/2009, Tanggal 31 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Jam Kerja Pada Instansi/Lembaga Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, disampaikan sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja 37,5 Jam.
2. Jam Kerja Kantor Hari Senin s/d Kamis :
 - a. Pagi Jam 07.30 s/d 12.00 wita
 - b. Istirahat Pukul 12.00 s/d 12.45 Wita atau selama 45 menit
 - c. Siang Jam 12.45 s/d 16.00 wita
3. Hari Jumat Pukul 06.30 s/d 13.00 Wita (tanpa istirahat)
4. Pegawai Apel Pagi Jam 07.30 Wita
5. Khusus bagi karyawan beragama islam yang akan menunaikan ibadah Solat jumat dapat diberikan dispensasi selama 1 (satu) jam sebelum jam kerja berakhir.
6. Absensi kehadiran dilakukan secara manual dan elektronik sebagai berikut :
 - a. Pagi 06.45 s/d 07.30 Wita
 - b. Siang 15.30 s/d 15.45 Wita
7. Pegawai yang tidak hadir tanpa pemberitahuan, maka dalam absensi diberi "TK".
8. Pegawai Apel Sore Jam 15.45 Wita.
9. Pegawai yang pulang mendahului, Sebelum jam 14.30 wita dianggap tidak hadir siang.
10. Pegawai yang mohon izin atau sakit agar konfirmasi sebelumnya pada petugas absensi.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng

Ir. I Made Sumiarta
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19650215 199703 1 003